

**Judul** : Wewenang di Presiden  
**Tanggal** : Jumat, 16 Maret 2018  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

# Wewenang di Presiden

Pengaturan lebih detail mengenai batasan pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme diserahkan kepada presiden.

**JAKARTA, KOMPAS** — Panitia Khusus RUU Antiterorisme DPR dan pemerintah menyepakati perlunya pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme meski tetap perlu dibatasi. Pengaturan tentang batasan pelibatan TNI diserahkan kepada presiden. Presiden pun diberi keleluasaan menetapkan skala ancaman terorisme.

Panitia Khusus (Pansus) Antiterorisme DPR dengan pemerintah menyepakati dua pasal terkait hal itu dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 43 H revisi UU No 15/2003 yang mengatur soal pelibatan TNI menyebutkan, tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Dalam mengatasi aksi terorisme, TNI mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai

pelaksanaan mengatasi aksi terorisme itu diatur dengan peraturan presiden (perpres).

Ketua Pansus Antiterorisme DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i, di Jakarta, Kamis (15/3), mengatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme bukan hal baru. TNI sudah kerap kali membantu Polri dalam menanggulangi terorisme.

Pada UU No 34/2004 tentang TNI disebutkan, mengatasi aksi terorisme merupakan salah satu bentuk dari OMSP. Operasi militer tersebut bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Oleh karena UU TNI sudah menyebutkan demikian, pasal pelibatan TNI di RUU Antiterorisme dibuat selaras.

## Skala ancaman

Menurut anggota Pansus Antiterorisme DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), Arsul Sani, pelibatan TNI di dalam perpres nantinya bisa saja mengacu pada skala ancaman teror. "Jika ancaman atau serangan teroris masuk skala kritis, misalnya, TNI berada di garda terdepan mengatasinya atau, kalau skalanya setingkat lebih ringan, misal skala gawat, TNI disiapkan untuk membantu aparat kepolisian," ujarnya.

Opsi lain, bisa juga dengan melihat peristiwa teroris yang terjadi. "Sebagai contoh, TNI terlibat saat teroris menyerang KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di luar negeri, menyerang presiden, wakil presiden dan keluarganya, atau kalau aksi teroris terjadi di kapal laut yang sedang berada di laut, di Zona Ekonomi Eksklusif," katanya.

Adapun terkait dengan skala ancaman teroris, Arsul Sani mengatakan, presiden diberikan keleluasaan untuk menetapkan skala dan kriteria dari setiap

skala ancaman teroris karena bentuk serangan teroris memungkinkan berubah dari waktu ke waktu. Dengan diatur dalam perpres, presiden bisa mengubahnya sewaktu-waktu.

Setelah diterbitkan, perpres akan menjadi dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menetapkan skala dari setiap aksi terorisme. Ini karena dalam RUU Antiterorisme, BNPT menjadi koordinator dalam pemberantasan terorisme.

RUU Antiterorisme ini sendiri ditargetkan tuntas sebelum masa persidangan DPR kali ini berakhir, 27 April 2018. Saat ini, pembahasan RUU di tingkat Panitia Kerja RUU Antiterorisme DPR dan pemerintah sudah tuntas, dan kini masuk tahapan perumusan serta sinkronisasi RUU oleh tim perumus dan tim sinkronisasi dengan mengacu pada hasil rapat di tingkat panitia kerja. (GAL/APA)